



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 46/P/M.KOMINFO/10/2009

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG UJI COBA LAPANGAN
PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pertimbangan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, dipandang perlu untuk melakukan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang lebih komprehensif;
 - b. bahwa untuk melakukan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang lebih komprehensif tersebut pada huruf a di atas dilakukan di lokasi lain di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk mendapatkan gambaran kesiapan masyarakat dalam menyambut siaran televisi digital;
 - c. bahwa pelaksanaan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital tersebut pada huruf b di atas dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 27/P/M.Kominfo/8/2008 Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG UJI COBA LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) berubah sehingga Pasal 3 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* dilakukan oleh 3 (tiga) penyelenggara, yang terdiri dari:
 - a. LPP dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. Konsorsium terdiri dari minimal 6 (enam) penyelenggara jasa penyiaran televisi yang telah memiliki izin;
 - c. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 berubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi wilayah Uji Coba untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
- (2) Lokasi wilayah Uji Coba untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah beberapa lokasi di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
3. Ketentuan dalam Pasal 7 berubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* di lokasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disediakan sebanyak 4 (empat) kanal frekuensi radio, yaitu kanal 40, 42, 44, dan 46 UHF.
- (2) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* di lokasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disediakan sebanyak 1 (satu) kanal untuk setiap lokasinya sesuai ketersediaan kanal frekuensi berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF).
- (3) Dalam pemanfaatan kanal frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk menyalurkan:
 - a. program siaran dari lembaga penyiaran yang telah memiliki izin;

Handwritten signature

- b. layanan data seperti ramalan cuaca, keadaan lalu lintas, informasi keuangan informasi bencana alam, dan berita.
- (4) Dalam pemanfaatan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga penyiaran televisi yang tidak tergabung dalam Uji Coba, dapat meyalurkan program siarannya kepada salah satu penyelenggara Uji Coba yang telah mendapatkan izin.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 berubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan izin Uji Coba.
- (2) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menentukan pimpinan dari salah satu pihak sebagai penanggung jawab.
- (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1), memilih ketua Konsorsium sebagai penanggungjawab.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan latar belakang, maksud dan tujuan Uji Coba, nama, program siaran yang akan disalurkan, spesifikasi teknis perangkat yang akan digunakan dan bagi konsorsium mencantumkan nama peserta konsorsium.
- (5) Penyelenggara program siaran menurut bentuk lembaganya bersifat komersial yang telah memiliki izin dan penyelenggara siaran yang bentuk lembaganya bersifat tidak komersial dan tidak tergabung dalam Uji Coba, namun menginginkan program siarannya dimuat dalam Uji Coba, harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Penyelenggara program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan kerjasama dengan penyelenggara Uji Coba.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, tidak perlu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan izin Uji Coba.
- (2) Izin Uji Coba bagi Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c melekat dengan Izin Stasiun Radio.
- (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat melakukan kerjasama operasi dengan LPP.

Handwritten signature and initials

6. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) berubah sehingga Pasal 17 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi digital.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA;

MOHAMMAD NUH


MOHAMMAD NUH